



BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun

- 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
- 16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 26);
- 17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Tata Cara Pemberian Tahun 2016 Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Anggaran Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 26 diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyt sebagai berikut :

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- 2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- 4. Perangkat Daerah Pengampu adalah Perangkat Daerah yang melakukan fasilitasi, verifikasi, pendampingan, pengendalian, pembinaan serta evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
- 5. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
- 10. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan
- 11. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan selain ADD dan/atau Dana Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus Fisik adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui APBD Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah Desa dalam bentuk pendanaan untuk mendanai kegiatan khusus pembangunan fisik dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya kemasyarakatan yang meningkatkan pembangunan desa dengan memberdayakan Pemerintah Desa sesuai prioritas usulan.
- 13. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus Non Fisik bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui APBD

- Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah bentuk pendanaan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya kemasyarakatan yang bisa meningkatkan pembangunan memberdayakan desa dengan Pemerintah Desa sesuai prioritas usulan
- 14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 15. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 17. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
- 18. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan/atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
- 19. Partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pembiayaan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
- 20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
- 21. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.
- 22. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka

- memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
- 23. Tim Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- 2. Ketentuan pada Lampiran I dan II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

> Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 28 Mei 2019 BUPATI PEMALANG,

> > Cap ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 28 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

> Cap ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

> PUJPSUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I IIP/19670510 199603 1 002



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR **37** TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 dengan prioritas pembangunan daerah :

- a. mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
- b. mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;
- c. mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada (good gevernance) demokratis dan bertanggungjawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;
- d. mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
- f. mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

Pokok-pokok pikiran di atas sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Pemalang yang merupakan peneguhan diri dan tekad untuk "Mewujudkan Kabupaten Pemalang yang maju, mandiri dan sejahtera" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.

Sebagai wujud implementasi prioritas keempat yaitu "Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah" diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masvarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dengan pengawasan, dan pengembangan. sarana prasarana Pembangunan dan program desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan Kabupaten Pemalang ditujukan meningkatkan daerah untuk infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat.



Hal ini merupakan keberlanjutan dari prioritas pembangunan serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan

- 1) mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan;
- 2) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan;
- 3) meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana dan program kegiatan desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes;
- 4) mendorong terwujudnya desa mandiri.

3. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan program kegiatan desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. ARAH KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

- 1. Kebijakan Bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa.
 - a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus untuk peningkatan sarana prasarana dan program kegiatan desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes;
 - b. Usulan kegiatan bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa merupakan hasil musyawarah desa;
 - c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus disalurkan melalui Rekening Kas Desa. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan (dalam hal ini adalah Bank Jateng Cabang/ Cabang Pembantu);
 - d. Bantuan Keuangan Desa yang bersifat Khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Apabila Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan maka kegiatan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus dapat dilaksanakan dengan merubah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan diberitahukan kepada BPD atau dicantumkan dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran).



2. Prinsip pelaksanaan kegiatan.

- a. keberpihakan pada masyarakat miskin;
- b. transparansi;
- c. gotong-royong;
- d. swadaya;
- e. partisipatif;
- f. acountable (dapat dipertangungjawabkan);
- g. sustainable (berkelanjutan);
- h. berorientasi pengembangan kawasan;
- i. responsif gender.

III. BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS FISIK

1. Alokasi, Lokasi Dan Penggunaan

Alokasi, lokasi, dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah Pengampu.

- 2. Persiapan
 - a. Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik merupakan kegiatan sarana prasarana fisik yang menjadi prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.
 - b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik mempedomani Keputusan Kepala Desa tentang satuan harga berdasarkan survey harga setempat.
 - Dan apabila desa belum menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang satuan harga berdasarkan survey harga setempat, maka mempedomani standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan bupati-
 - c. Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan.
 - d. Persiapan tingkat Kabupaten
 - 1) Rapat Koordinasi.
 - Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan kegiatan bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
 - 2) Sosialisasi.
 - Kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
 - 3) Fasilitasi dan/atau verifikasi penyusunan rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah Pengampu tingkat Kabupaten. Kegiatan fasilitasi dan/atau verifikasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada Kecamatan dan Desa penerima bantuan keuangan agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan. Fasilitasi dan/atau verifikasi rencana kegiatan secara teknis dan administrasi dengan maksud untuk:
 - Mengetahui rencana rincian penggunaan bantuan keuangan;
 - Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes, RKPDes dan dokumen perencanaan lainnya;
 - Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;
 - Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. Persiapan tingkat Kecamatan
 - 1) Sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.



- 2) Fasilitasi dan Verifikasi oleh Kecamatan.
 - Kegiatan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan. Fasilitasi dan verifikasi rencana kegiatan secara teknis dan administrasi dengan maksud untuk:
 - Mengetahui rencana rincian penggunaan bantuan keuangan;
 - Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes dan dokumen perncanaan lainnya;
 - Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;

f. Persiapan tingkat Desa

- 1) Musyawarah untuk menginformasikan tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada seluruh pemangku kepentingan di Desa dan Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Menyusun rencana kegiatan dalam bentuk proposal dan menyusun dokumen-dokumen persiapan oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Urusan atau Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya).
- 3) Verifikasi perencanaan kegiatan serta sinkronisasi kegiatan bantuan keuangan dengan RPJMDes dan RKPDes.

g. Penyusunan kegiatan

- 1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LPMD, BPD, KPMD dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi swadaya dan permasalahan Desa melalui musyawarah rencana pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus;
- 2) Prioritas lokasi kegiatan yang diusulkan menjadi tanggungjawab pemerintah Desa dan Masyarakat;
- 3) Usulan prioritas/kebutuhan Desa hasil musyawarah Desa dirumuskan oleh Pelaksana Kegiatan dan dituangkan dalam bentuk proposal rencana kegiatan, memuat : latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik dilaksanakan Kepala Urusan atau Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya dan dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- b. Pemerintah Desa dapat menyediakan dana pendamping guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Masyarakat dapat menyediakan swadaya baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuan;
- d. Kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus fisik harus sesuai dengan proposal dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan.

4. Pembiayaan

- a. Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang.
- b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik dapat digunakan untuk biaya penunjang operasional kegiatan maksimal 5%.



- c. Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik non konstruksi dan/atau hadiah lomba dilaksanakan dalam satu tahap (100%) dan/atau dapat sesuai dengan usulan kebutuhan.
- d. Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik konstruksi yang nilainya dibawah atau sama dengan Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap (100%).
- f. Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik konstruksi yang nilainya diatas Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) terbagi dalam tahapan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari plafon anggaran.
 - 2) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari plafon anggaran apabila pekerjaan fisik telah mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dan Laporan Realisasi Anggaran telah mencapai 75 % (Tujuh puluh lima persen) atau lebih dari tahap sebelumnya.
- g. Mekanisme penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik.
 - 1) Desa

Pencairan Tahap I:

- Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat rangkap rangkap 2 (dua) (Form IV).
- ii. Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/ Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 3 (tiga).
- iii. Proposal rencana kegiatan rangkap 4 (empat), memuat :
 - latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta Desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan (Form I).
 - Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir (Form II).
 - Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Form III).
 - Rencana Penggunaan Dana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya (Form V).
 - Gambar teknis (Form VI).
 - Foto berwarna kegiatan 0 % (Form VII).
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Form IX).
- iv. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai (Form X).
- v. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 5 (lima).

Pencairan Tahap II:

- i. Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat rangkap rangkap 2 (dua) (Form IV).
- ii. Laporan pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya (Form XI) dilampiri fotocopy data dukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah rangkap 4 (empat).
- iii. Foto berwarna kegiatan 50 % rangkap 4 (empat) (Form VIII).
- iv. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai (Form X).
- v. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 5 (lima).



Seluruh rangkap berkas pencairan tahap I dan tahap II diserahkan ke Kecamatan.

2) Kecamatan

Pencairan Tahap I

- Seluruh berkas pencairan tahap I diverifikasi kecamatan, rangkap 1 (satu) untuk arsip Kecamatan dan arsip Desa serta selebihnya untuk lampiran disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu.
- Hasil verifikasi Kecamatan disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengampu dengan berkas sebagai berikut :
 - i. Surat rekomendasi pencairan dana (Form XIII) tahap I oleh Camat kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah Pengampu rangkap 1 (satu).
 - ii. Berita acara verifikasi Kecamatan atas berkas pencairan (Form XIV) rangkap 1 (satu).
 - iii. Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu).
 - iv. Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua), memuat :
 - latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan (Form I).
 - Berita Acara musyawarah desa dan daftar hadir (Form II).
 - Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Form III) rangkap 4 (empat).
 - Rencana Penggunaan Dana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya (Form V).
 - Gambar teknis rangkap (Form VI).
 - Foto berwarna kegiatan 0 %) (Form VII).
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Form IX).
 - xi. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 3 (tiga), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 2 (dua) kwitansi tanpa meterai (Form X).
 - xii. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 3 (tiga).

Pencairan Tahap II

- Seluruh berkas pencairan tahap II diverifikasi kecamatan, rangkap 1 (satu) untuk arsip Kecamatan dan arsip Desa serta selebihnya untuk lampiran disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu.
- Hasil verifikasi Kecamatan disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengampu dengan berkas sebagai berikut :
 - Surat rekomendasi pencairan dana (Form XIII) tahap II oleh Camat kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah Pengampu rangkap 1 (satu).
 - ii. Berita acara verifikasi Kecamatan atas berkas pencairan (Form XIV) rangkap 1 (satu).
 - iii. Foto berwarna kegiatan 50 % rangkap 1 (satu) (Form VIII).
 - iv. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 2 (dua) kwitansi tanpa meterai (Form X).



- v. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 3 (tiga).
- 3) Perangkat Daerah Pengampu Pencairan Tahap I
 - Seluruh berkas pencairan tahap I diverifikasi Perangkat Daerah Pengampu.
 - Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu menjadi dasar rekomendasi pencairan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berkas:
 - i. Surat rekomendasi pencairan dana (Form XIV) tahap I oleh OPD Pengampu kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah rangkap 2 (dua).
 - ii. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan (Form XV) 2 (dua)
 - iii. Keputusan Bupati tentang Lokasi, Alokasi dan Penggunaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus fisik rangkap 1 (satu).
 - iv. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 2 (dua), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 1 (satu) kwitansi tanpa meterai (Form X).
 - vii. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 2 (dua).

Pencairan Tahap II

- Seluruh berkas pencairan tahap II diverifikasi Perangkat Daerah Pengampu.
- Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu menjadi dasar rekomendasi pencairan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) dengan berkas:
 - i. Surat rekomendasi pencairan dana (Form XIV) tahap II oleh Perangkat Daerah Pengampu kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 (dua).
 - ii. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan (Form XV) 2 (dua)
 - iii. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 2 (dua), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 1 (satu) kwitansi tanpa meterai (Form X).
 - iv. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 2 (dua).
- 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - Meneliti kelengkapan persyaratan berkas pencairan.
 - Melakukan proses pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.
- IV. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS NON FISIK
 - 1. Alokasi, Lokasi Dan Penggunaan.
 Penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus non fisik ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah Pengampu.



2. Persiapan

- a. Bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik merupakan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.
- b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik mempedomani Keputusan Kepala Desa tentang satuan harga berdasarkan survey harga setempat yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

Dan apabila Desa belum menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang satuan harga berdasarkan survey harga setempat, maka mempedomani standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati-

- c. Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan.
- d. Persiapan tingkat Kabupaten
 - Rapat Koordinasi.
 Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan kegiatan bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintahan Desa.
 - Sosialisasi.
 Kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
 - 3) Fasilitasi dan/atau verifikasi penyusunan rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.
 Kegiatan fasilitasi dan/atau verifikasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada Kecamatan dan Desa penerima bantuan keuangan agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan. Fasilitasi dan/atau verifikasi rencana kegiatan secara teknis dan administrasi dengan maksud untuk:
 - Mengetahui rencana rincian penggunaan bantuan keuangan;
 - Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes, RKPDes dan dokumen perencanaan lainnya;
 - Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;
 - Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
- e. Persiapan tingkat Kecamatan
 - 1) Sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintahan Desa.

- 2) Fasilitasi dan Verifikasi oleh Kecamatan. Kegiatan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan. Fasilitasi dan verifikasi rencana kegiatan secara teknis dan administrasi dengan maksud untuk:
 - Mengetahui rencana rincian penggunaan bantuan keuangan;



- Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes, RKPDes dan dokumen perencanaan lainnya;
- Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;
- Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

f. Persiapan tingkat Desa

- 1) Musyawarah untuk menginformasikan tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- 2) Menyusun rencana kegiatan dalam bentuk proposal dan menyusun dokumen-dokumen persiapan oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Urusan atau Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya).
- 3) Verifikasi perencanaan kegiatan serta sinkronisasi kegiatan bantuan keuangan dengan RPJMDes dan RKPDes.

g. Penyusunan kegiatan

- Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LPMD, BPD, KPMD dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi swadaya, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui musyawarah rencana pelaksanaan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus non fisik;
- 2) Prioritas lokasi kegiatan yang diusulkan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat;
- 3) Usulan prioritas/kebutuhan Desa hasil musyawarah Desa dirumuskan oleh Pelaksana Kegiatan dan dituangkan dalam bentuk proposal rencana kegiatan, memuat : latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik dilaksanakan Kepala Urusan atau Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya dan dapat dibantu oleh tim pengadaan barang/jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- b. Pemerintah Desa dapat menyediakan dana pendamping guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Masyarakat dapat menyediakan swadaya baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuan;
- d. Kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus non fisik harus sesuai dengan proposal dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan.

4. Pembiayaan

- a. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus non fisik bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang.
- b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik dapat digunakan untuk biaya penunjang operasional kegiatan maksimal 5%.
- c. Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus non fisik dan/atau hadiah lomba sekaligus 100% dan/atau dapat sesuai dengan usulan kebutuhan.
- d. Mekanisme penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus Non Fisik.



1. Desa

- i. Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat rangkap 2 (dua) (Form IV).
- ii. Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 3 (tiga).
- iii. Proposal rencana kegiatan rangkap 4 (empat), memuat :
 - latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan (Form I).
 - Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir (Form II).
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Form V).
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Form IX).
- iv. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai (Form X).
- v. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 5 (lima).

Seluruh berkas pencairan disampaikan ke Kecamatan.

2. Kecamatan

- Seluruh berkas pencairan diverifikasi kecamatan, rangkap 1 (satu) untuk arsip Kecamatan dan arsip Desa serta selebihnya untuk lampiran disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu.
- Hasil verifikasi Kecamatan disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengampu dengan berkas sebagai berikut :
 - i. Surat rekomendasi pencairan dana (Form XIII) oleh Camat kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah Pengampu rangkap 1 (satu).
 - ii. Berita acara verifikasi Kecamatan atas berkas pencairan (Form XIV) rangkap 1 (satu).
 - iii. Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu).
 - iv. Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua), memuat :
 - Latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan (Form I).
 - Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir (Form
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Form V).
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Form IX).
 - ix. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempe basah rangkap 3 (tiga), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 2 (dua) kwitansi tanpa meterai (Form X).
 - x. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 3 (tiga).

3. Perangkat Daerah Pengampu

- Seluruh berkas pencairan diverifikasi Perangkat Daerah Pengampu.



- Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu menjadi dasar rekomendasi pencairan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berkas:
 - i. Surat rekomendasi pencairan dana (Form XV) oleh Perangkat Daerah Pengampu kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) rangkap 2 (dua).
 - ii. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan (Form XV) 2 (dua)
 - iii. Keputusan Bupati tentang Lokasi, Alokasi dan Penggunaan Bantuan Keuangan Desa.
 - iv. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 2 (dua), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 1 (satu) kwitansi tanpa meterai (Form X).
 - v. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 2 (dua).
- 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - Meneliti kelengkapan persyaratan berkas pencairan.
 - Melakukan proses pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- 1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan minimal memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Nama kegiatan;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - 7) Manfaat / Out come kegiatan;
 - 8) Dokumentasi kegiatan (notulen rapat, daftar hadir rapat dan photo pelaksanaan kegiatan);
 - 9) Laporan Realisasi Akhir (LRA) bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus (Form XIII).
 - 10) Lain-lain/Penutup.
 - b. Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Rekapitulsi penggunaaan dana
- 2. Kepala Desa penerima bantuan keuangan desa menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana sebagaimana angka 1 huruf c kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang dengan tembusan Perangkat Daerah Pengampu, Inspektorat Kabupaten dan Kecamatan setelah kegiatan selesai pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya.
- 3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1 dibuat rangkap 5 (lima) asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan.



VI. MONITORING DAN EVALUASI, DAN PEMELIHARAAN

1. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang;
- b. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
- c. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
- d. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Pemeliharaan

Hasil kegiatan dimaksud untuk pemeliharaan dan pengembangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan;

VII. LAIN-LAIN

- Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- 2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disetujui;
- 3. Perangkat Daerah pengampu agar berperan aktif dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat;
- 4. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuankeuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya sudah tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus di Rekening Kas Desa (SiLPA) dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan prioritas desa.
- 6. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya belum tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus di Rekening Kas Desa (SiLPA) dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk menyelesaikan kegiatan yang *output*-nya belum tercapai.
- 7. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya serta serapan dananya belum tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus fisik di Rekening Kas Umum Daerah dapat dianggarkan kembali untuk menyelesaikan kegiatan yang *output*-nya belum tercapai melalui Perubahan APBD Kabupaten Pemalang pada tahun anggaran berikutnya.

VIII. PENUTUP

Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus di Kabupaten Pemalang akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran Pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota Masyarakat. Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya Desa yang mandiri dengan meningkatkan jejaring sarana prasarana dan program kegiatan Desa/Masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes, sesuai dengan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Pemalang.

Demikian petunjuk teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus di Kabupaten Pemalang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH Fembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT
KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PEMALANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

I. FORM I (PROPOSAL RENCANA KEGIATAN)

P	R	O	P	O	S	A	T.

BANTUAN	KEUANGAN	KEPADA 1	PEMERINT	AH DESA	YANG B	ERSIFAT
KHUSUS	YANG BERS	SUMBER D	DARI APBD	KABUPAT	EN PEM	IALANG
VI	TCI ATAN					



PEMERINTAH DESA	L
KECAMATAN	KABUPATEN PEMALANC
TAHUN ANGG	ARAN 20





		Pemalang,	20
Lampiran	:: :: : <u>Permohonan Bantuan</u>	Kepada Yth: Bupati Pemalan c.q. (Kepala Pemalan Pengampu) di- Pemalang	rangkat Daerah
	Berdasarkan hasil musy	merencanakan ke besa yang bersifat an dengan jenis ke	giatan Bantuan khusus Tahun, yang egiatan sebagar volume;;;(maksima) kepada Bapak mohonan kam emerintah Desa 20 Sebesan
	Ketua BPD Desa Kec	-	Desa Kab. Pemalang
	The state of the s	etujui :	•••••





A.		Belakang		
			•••••	
B.	1 2			· ·
C.	1 2			,
D.	Pelaks Bantu		Pemerintahan Desa bersif	
E.		dan Volume Kegiatan dan Volume kegiatan	sebagaima	na terlampir dalam
F.	Keuan Kabup (an Igan kepada Pemerinta Daten Pemalang Tahun	bersu h Desa yang bersifat Kl Anggaran 20 sebesar vadaya masyarakat sebesar	husus dari APBD Rp
G.	Pelaks	ggung jawab : sana :	-	ri:
Н.	Waktı	ı Pelaksanaan		
	No	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 20)	
	1	Persiapan		
	2	Pelaksanaan kegiatan		
	3	Laporan		



I.	Penutup Demikian proposal kegiatan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Anggaran 20, semoga mendapatkan bermanfaat bagi masyarakat desa.	yang bersifat khusus Tahun
		Desa
	Mengetahui	:
	Ketua BPD Desa Kec	Kepala Desa Kec Kab. Pemalang

Sekretariat : Desa Kec. Kabupaten Pemalang



II. FORM II (BERITA ACARA MUSYAWARAH DAN DAFTAR HADIR)

1. Berita Acara Musyawarah



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

	Pada hari ini tanggal	
Per	Pemalang telah mengadakan musyawarah desa	dalam rangka pelaksanaan
	Kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusı Fahun Anggaran 20 untuk Kegiatan	
has	nasil sebagai berikut : (Daftar Hadir Terlampir)	
1.	l. Merencanakan kegiatan Dusun RT RW dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.	volume:
2.	 Melaksanakan kegiatan dengan swakelola i dengan swadaya sebagai bentuk partisipasi n 	masyarakat yang didukung
3.		•
4.		Rp (maksimal
De	Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapar dip	ergunakan seperlunya.
	Ketua BPD	Kepala Desa
	Desa Kec. K	Kec Kab. Pemalang



2. Daftar Hadir



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal:

No.	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangar
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

	n	7	7	ŀ) ?	4	.1	Ċ	1		L	,	C	7	5	ċ	1		٠	٠	•	•	٠	•	۰	٠	•	٠					
Kec										٠,]	k	Z	a	1)			F)	e	:]	n	n	lá	a	1	6	1	n	٤	2
																																Ì	
				۰	۰		٠	•	•		٠	۰	۰		۰			•	•	۰	a	۰	۰	۰	٠	٠	٠	٠					



III. FORM III (KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA)

KEPUTUSAN KEPALA	DESA
NOMOR	. TAHUN 20

TENTANG

	PEMBENTUKAN TIM PENGAI	DAAN BARANG/JASA
	KEGIATAN	•
DESA	KECAMATAN	KABUPATEN PEMALANG
	TAHUN ANGGAR	AN 20

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA	DESA					,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangansehingga hasil pengadaan undangan, barang/jasa bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 3. Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 5. tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 7. tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8. Kepala Lembaga Kebijakan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;



- 9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- 10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Th. 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20......;
- 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....;
- 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- 15. Peraturan Kepala DesaNomor Tahun 20.. tentang Perubahan/Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATŪ

KEDUA

- Tim Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
- b. Melaksanakan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala Desa;
- g. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



•••••

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Barang/Jasa KETIGA Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa. **KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal KELIMA ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA.....



LAMPIKAN	
KEPUTUSAN KEPALA DESA	
NOMOR TAHUN	
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA	KEGIATAN
DESA KECAMATAN	
KABUPATEN PEMALANG.	
SUSUNAN KEANGGOTAAN	
TIM PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN	•••
DESAKECAMATANKABUPATEN PEMAL	ANG

TAHUN

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tugas	Kedudukan Dalam Tim
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Anggota

KEPALA DESA	



IV. FORM IV (SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI PENCAIRAN OLEH KEPALA DESA KEPADA CAMAT)

1. Surat permohonan verifikasi pencairan Tahap I oleh Kepala Desa kepada Camat untuk kegiatan fisik diatas Rp. 75.000.000,-



PEMERINTAH KABUPATE KECAMATAN KEPALA DESA	
	Pemalang, 20
Nomor :	Kepada Yth : Camat di-
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	Kabupaten Pemalang
bersama ini kami mengajukan permohor Keuangan kepada Pemerintah Desa Bersifa untuk Kegiatan	at Khusus Tahun Anggaran 20 untuk Desa Kecamatan ni kami lampirkan : bahan APBDes/Peraturan Kepala bahan Penjabaran APBDes yang gan yang bersifat khusus rangkap npat), memuat : ak n Bendahara Desa stempel basah kwitansi bermeterai cukup dan 4
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima	a kasih.
	Kepala Desa Kec Kab. Pemalang



2. Surat permohonan verifikasi pencairan Tahap II oleh Kepala Desa kepada Camat untuk kegiatan fisik diatas Rp. 75.000.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN

an an ng sah 4



3. Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk kegiatan fisik dibawah atau sama dengan Rp. 75.000.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN KEPALA DESA

	Pemalang, 20
Nomor :	Kepada Yth : Camat di-
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	atan Kabupaten Pemalang
bersama ini kami mengajukan permo Keuangan kepada Pemerintah Desa Be untuk Kegiatan Kecamatan Kabupaten Pemal Sebagai kelengkapan administrasi bersam	chonan verifikasi pencairan Bantuan ersifat Khusus Tahun Anggaran 20 untuk Desalang.
	erubahan APBDes/Peraturan Kepala Perubahan Penjabaran APBDes yang uangan yang bersifat khusus rangkap
 2. Proposal rencana kegiatan rangkap 4 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Gambar teknis - Foto 0 % berwarna - Surat Pernyataan Tanggungjawab N 	
3. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lilegalisir oleh Bank terkait rangkap 5
Demikian atas perhatiannya diucapkan te	erima kasih.
	Kepala Desa Kec Kab. Pemalang
	••••••



4. Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk kegiatan non fisik



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATANKEPALA DESA

	Pemalang, 20
Nomor :	Kepada Yth : Camat di-
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama:	Kabupaten Pemalang
bersama ini kami mengajukan permohona Keuangan kepada Pemerintah Desa Bersifat untuk Kegiatan Kecamatan Kabupaten Pemalang. Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini	Khusus Tahun Anggaran 20 untuk Desa
1. Peraturan Desa tentang APBDes/Peruba Desa tentang Penjabaran APBDes/Perub mencantumkan kegiatan bantuan keuanga 3 (tiga).	ahan Penjabaran APBDes yang
 2. Proposal rencana kegiatan rangkap 4 (emp - Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 5 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlal 	5 (lima).
3. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan rangkap 5 (lima), terdiri dari : 1 (satu) k (empat) kwitansi tanpa meterai.	Bendahara Desa stempel basah
4. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegal: (lima).	isir oleh Bank terkait rangkap 5
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima	kasih.
	Kepala Desa Kec Kab. Pemalang

Dari

Jumlah

dari

Jumlah

Kepala Desa

Kec.

.....

V. FORM V

(RENCANA PENGGUNAAN DANA DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA)

Volume

1. Kegiatan Fisik

a. Rencana Penggunaan Dana (RPD)

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG

NI KEUANGAN KEPADA PEMEKINTAH	I DESA YANG BERSIFAT KHUS
KEGIATAN	•••••
DESA KEC.	

Harga

Jumlah

NO	U RAIAN	Total	Dari Swadaya	Dari Dana Bantuan	Satuan	Satuan Rp	Total Rp	Swadaya Rp	dari Bantuan Rp
		a	b	c = a - b	d	e	f = axe	g = b x e	h = c x e
I	Bahan								
					S	ub Total I	-	-	-
II	Alat							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					Su	ıb Total II	-	-	-
III	Upah								
1	Tukang								
2	Pekerja								
3	Mandor								
4	Operator								
		,			Su	b Total III	-	-	-
IV	вор								
						b Total IV	-	-	-
					otal Biay uan+Swa		-		
	SHMRE	ER DANA		Total	Biaya Sw	adaya		-	
	оомы	on Drum		Total	Biaya Baı	ntuan			-
						D		, sana Kegia Kasi/Kaur	atan
				Menge	etahui		••	•••••	

	Tim Verifikasi Kecamatan					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1			Camat			
2			Kasi *)			
•		Tim Verifika	si Kabupaten			

^{*)} Kasi yang membidangi

Ketua BPD Desa

Kec.



b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Kegiatan				
	a. Pekerjaan				
	b. Pekerjaan				
	Sub. Total I				Rp.
II.	Biaya Opersional				
	a. Belanja Barang				
	- ATK				
	- Dokumentasi				
	- Prasasti Kegiatan				
	- Papan Kegiatan				
	- Penjilidan Proposal				
	- Pelaporan				
	b. Belanja makan dan minum :				
	- Rapat – rapat				
	c. Belanja Perjalanan Dinas :				
	- Konsultasi ke Kec.				
	- Konsultasi ke Kab.				
	Sub Total II		·	Maksimal	Rp.
		J	umlah T	otal (I+II)	Rp.

	Desa, .Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur
	•••••••
Mengetahui	
Ketua BPD Desa Kec	Kepala Desa Kec

Keterangan: Perhitungan RAB sudah termasuk swadaya



c. Analisa Pekerjaan

 Kode Analisa
 Koefisien
 Satuan Analisa
 Uraian Pekerjaan (Rp)
 Harga Satuan (Rp)
 Jumlah (Rp)

 1
 2
 3
 4
 5
 6

		_
		Desa Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur
ת	Mengetahui	
Ketua BPD Desa Kec		Kepala Desa Kec

Keterangan:

Kolom 1 : diisi kode analisa sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Kolom 2 : diisi koefisien bahan atau tenaga kerja sesuai dengan Standar

Nasional Indonesia (SNI)

Kolom 3 : diisi satuan dari bahan atau tenaga kerja

Kolom 4 : diisi uraian pekerjaan berupa nama pekerjaan, bahan dan

tenaga kerja sesuai Standar Nasional Indonesia.

Kolom 5 : diisi harga bahan atau upah sesuai dengan tabel harga bahan

dan tabel upah tenaga kerja.

Kolom 6 : diisi hasil perkalian antara koefisien pada kolom 2 dengan harga

satuan pada kolom 5



d. Daftar Bahan dan Upah Tenaga Kerja

DAFTAR BAHA	AN DAN UPAH TENA	GA KERJA
BANTUAN KEUANGAN KEPAD.	A PEMERINTAH DESA	YANG BERSIFAT KHUSUS
KEGIATAN	J	
DESA 1	KEC KAB.	PEMALANG

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4
I.	Bahan 1		
II.	Upah 1. Pekerja 2. Tukang 3. Kepala Tukang 4. Mandor		

	Desa, .Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur
Mengetahui	
Ketua BPD Desa Kec	Kepala Desa Kec

<u>Keterangan</u>:

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi nama jenis bahan dan upah tenaga kerja Kolom 3 : diisi harga bahan dan upah sesuai hasil survey

Kolom 4 : diisi satuan dari jenis bahan dan upah misalnya jam, hari,

Kg, zak, m^1 , m^2 , m^3 ,



- 2. Kegiatan fisik khusus pekerjaan jembatan dengan bentang diatas 6 m dan bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih.
 - a. Rencana Penggunaan Dana (RPD)

NO	URAIAN	Total	Volume Dari Swadaya	Dari Dana Bantuan	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah Swadaya Rp	Jumlah dari Bantuan Rp
		a	b	c = a - b	d	е	f = axe	g = b x e	h = c x e
I	Bahan								
					Su	b Total I	-	-	-
п	Alat								
Sub Total II					Total II	-	-	-	
III	Upah								
1	Tukang								
2	Pekerja								
3	Mandor								
4	Operator								
Sub Total III				Total III	-	-	-		
IV	вор								
	Sub Total IV					Total IV	-	-	-
Total (Bantuan+			otal Biaya 1an+Swad		-				
	SIIMDI	ED DANA		Total I	Biaya Swa	daya		-	
SUMBER DANA T		Total l	Biaya Ban	tuan			-		

	Desa,
Menyetujui : Kepala DPU TR/UPT DPU TR Kab. Pemalang	Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur
Ketua BPD Desa Kec	getahui Kepala Desa Kec

Desa

Tim Verifikasi Kecamatan				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1			Camat	
2			Kasi *)	
		Tim Verifikas	si Kabupaten	

^{*)} Kasi yang membidangi



b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	
I.	Kegiatan					
	a. Pekerjaan					
	b. Pekerjaan					
	Sub. Total I				Rp.	
II.	Biaya Opersional					
	a. Belanja Barang					
	- ATK					
	- Dokumentasi					
	- Prasasti Kegiatan					
	- Papan Kegiatan					
	- Penjilidan Proposal					
	- Pelaporan					
	b. Belanja makan dan minum :					
	- Rapat – rapat					
	c. Belanja Perjalanan Dinas :					
	- Konsultasi ke Kec.					
	- Konsultasi ke Kab.					
	Sub Total II			Maksimal	Rp.	
Jumlah Total (I+II)					Rp.	

	Desa,		
Menyetujui : Kepala DPU TR/UPT DPU TR Kab. Pemalang	Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur		
Mengetahui			
Ketua BPD Desa Kec	Kepala Desa Kec		

Keterangan : Perhitungan RAB sudah termasuk swadaya



c. Analisa Pekerjaan

Kode Analisa	Koefisien	Satuan	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6

Menyetujui : Kepala DPU TR/UPT DPU TR Kab. Pemalang	DesaPelaksana Kegiatan Kasi/Kaur
Mengetahui	
Ketua BPD Desa Kec	Kepala Desa Kec
	••••••

Keterangan:

Kolom 1 : diisi kode analisa sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Kolom 2 : diisi koefisien bahan atau tenaga kerja sesuai dengan Standar

Nasional Indonesia (SNI)

Kolom 3 : diisi satuan dari bahan atau tenaga kerja

Kolom 4 : diisi uraian pekerjaan berupa nama pekerjaan, bahan dan

tenaga kerja sesuai Standar Nasional Indonesia.

Kolom 5 : diisi harga bahan atau upah sesuai dengan tabel harga bahan

dan tabel upah tenaga kerja.

Kolom 6 : diisi hasil perkalian antara koefisien pada kolom 2 dengan harga

satuan pada kolom 5



d. Daftar Bahan dan Upah Tenaga Kerja

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4
I.	Bahan 1	3	

	Desa,
Menyetujui : Kepala DPU TR/UPT DPU TR Kab. Pemalang	Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur
Mengetahui	
Ketua BPD Desa Kec	Kepala Desa Kec
•••••	•••••

Keterangan:

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi nama jenis bahan dan upah tenaga kerja Kolom 3 : diisi harga bahan dan upah sesuai hasil survey

Kolom 4 : diisi satuan dari jenis bahan dan upah misalnya jam, hari,

Kg, zak, m^1 , m^2 , m^3 ,



3. Kegiatan Non Fisik

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Kegiatan				
	Sub. Total I				Rp.
II.	Biaya Opersional a. Belanja Barang - ATK - Dokumentasi - Penjilidan Proposal - Pelaporan b. Belanja makan dan minum: - Rapat – rapat c. Belanja Perjalanan Dinas: - Konsultasi ke Kec. - Konsultasi ke Kab.				
	Sub Total II		L	Maksimal (5%)	Rp.
		Ju	ımlah Tota	· · · · · · ·	Rp.

	Desa,
Mengetahu	i
Ketua BPD Desa Kec	Kepala Desa Kec

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1		-	Camat	
2			Kasi *)	
		Tim Verifika	si Kabupaten	

Tim Verifikasi Kecamatan

^{*)} Kasi yang membidangi



VI. FORM VI (GAMBAR TEKNIS)

1. Kegiatan Fisik

-		
	PEMERINTAH KABUPATE KECAMATAN DESA	
	Pekerjaan	
	Lokasi	
	Mengetahui	
	Kepala Desa	
	Pelaksana Kegia Kasi/Kaur	atan
	Gambar	Skala

2. Kegiatan fisik khusus pekerjaan jembatan dengan bentang diatas 6 m dan bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN	
DESA	
Pekerjaan	
Lokasi	
Mengetahui:	
Kepala Desa	
Menyetujui:	
Kepala UPPU Wilayah	
DPU PR Kab. Pemalang	
Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur	
Gambar Skala	\exists



VII. FORM VII (FOTO 0 %)

	FOTO 0 %	
BANTUAN KE	EUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT	'KHUSUS
KEGL	ATAN	
Dł	ESA KEC. KAB. PEMALANG	
	TAHUN ANGGARAN 20	
r		
•		



KHUSUS

VIII. FORM VIII (FOTO 50 %)

	FOTO 50 %
KEGIATAN	GAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFA
DESA.	KEC KAB. PEMALANG
	TAHUN ANGGARAN 20
!	

 $\underline{\text{Keterangan}:}$ Posisi pengambilan Foto 0% , 50% dan 100% dari titik yang sama



IX. FORM IX (SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN

DESA
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA BERSIFAT KHUSUS UNTUK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 20
Pada hari ini
Kepala Desa
Materai Rp.6000,-
Sekretariat : Jl Telp Kode Pos



X. FORM X (KWITANSI)

		<u>K w i t a n s i</u>
Telah diterima dari	: Per	nerintah Kabupaten Pemalang
Uang sebanyak	:	rupiah
Guna membayar	yar Keş No.	ntuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ng Bersifat Khusus Tahun 20, untuk giatan
Terbilang Rp		,-
Terbilang Rp		Desa
Terbilang Rp Kepala Desa		Desa 20 Yang menerima :



XI. FORM XI (LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAP I)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAP I KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20.....

Kegiatan	:
Desa	:
Kecamatan	:

Kabupaten: Pema

Bulan :

Pemalang

			Targe	et Biaya	Jumlah	Realis	asi Biaya	Jumlah	
No	Uraian Belanja	Vol	Bant. Keu Pemdes	Swadaya	Biaya (Rp.)	Bant. Keu Pemdes	Swadaya	Biaya (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10
I	a. Bahan b. Alat c. Upah d. Sewa alat (bila ada) e. dll								
	Sub. Total I								
II	Biaya Opersional								
	Sub. Total II								
	TOTAL								
	% CapaianKeuangan							%	
	% Capaian Fisik								0,

	Desa,					
Mengetahui Kepala Desa	. Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur					
Kec	,					

<u>Keterangan</u>:

1. % CapaianKeuangan : dihitung dari Realisasi Anggaran Tahap I/Target

Anggaran Tahap I

2. % Capaian Fisik : Perkembangan Kondisi Fisik saat Diverifikasi terhadap

Total Pekerjaan



XII. FORM XII (LAPORAN REALISASI AKHIR BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS)

a. Kegiatan Fisik

LAPORAN REALISASI AKHIR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS FISIK KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 20....

			Target Biaya		Jumlah Realisasi		asi Biaya	Biaya Jumlah	
No	Uraian Belanja	Vol	Bant. Keu	Swadaya	Biaya	Bant. Keu	Swadava	Biaya	Ket
			Bant. Keu Pemdes Swadaya	(Rp.)	Pemdes	Bant. Keu Pemdes Swadaya	(Rp.)		
1		3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10
I	a. Bahan								
	b. Alat								
	c. Upah								
	d. Sewa alat (bila ada)								
	e. dll								
	Sub. Total I								
II	Biaya Opersional								
	Sub. Total II								
	TOTAL								

	Desa,
Mengetahui Kepala Desa Kec	. Pelaksana Kegiatan Kasi/Kaur



b. Kegiatan Non Fisik

			Targe	et Biaya	Jumlah	Realis	asi Biaya	Jumlah	
No	Uraian	Vol	Bant. Keu Pemdes	Swadaya	Biaya (Rp.)	Bant. Keu Pemdes	Swadaya	Biaya (Rp.)	Ket
1		3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10
I	a								
	Sub. Total I								
II	Biaya Opersional								
	Sub. Total II								
	TOTAL								

	Desa,
Mengetahui	. Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa	Kasi/Kaur
Kec	,
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	********



XIII. FORM XIII (SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN OLEH KECAMATAN)

1. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN

		Pemalang, 20
Lampiran	:: : Rekomendasi Pencairan Tahap I	Kepada Yth : Bupati Pemalang c.q. Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)* di-
		Pemalang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus maka dinyatakan bahwa:

- 1. Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi.
- 3. Layak menerima pembayaran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20... Tahap I (satu)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya dapat diproses lebih lanjut guna pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20..... ke Rekening Kas Desa Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- 1. Berita acara verifikasi kecamatan atas berkas pencairan tahap I rangkap 1 (satu)
- 2. Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)



- 3. Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua), memuat :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- 4. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
- 5. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 3 (tiga)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	Camat
	Pangkat NIP.
Tembusan, disampaikan Kepada Yth: 1. Bupati Pemalang, sebagai laporan; 2. Kepala BPKAD kabupaten Pemalang; 3. Kepala Desa	
4. Arsip.	,



2. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN

		Pemalang, 20
Lampiran : Perihal : :	Rekomendasi Pencairan Tahap II	Kepada Yth: Bupati Pemalang c.q. Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)* di- Pemalang
	Berdasarkan Peraturan Bur tentang Perubahan Ketiga I Nomor 10 Tahun 2016 tentan Pertanggungjawaban Belanja Pemerintahan Desa Yang Bersifa Anggaran Pendapatan Dan Belan diberitahukan dengan hormat ba mengenai kelengkapan dan k pengajuan pencairan dana bantu desa yang bersifat khusus maka d	ng Tata Cara Pemberian Dan Bantuan Keuangan Kepada t Khusus Yang Bersumber Dari ja Daerah Kabupaten Pemalang, hwa setelah dilakukan verifikasi keabsahan berkas persyaratan an keuangan kepada pemerintah
	desa yang bersifat khusus Tah 3. Layak menerima pembayaran	
	Sehubungan dengan hal t hormat kiranya dapat diproses le bantuan keuangan kepada peme Tahun Anggaran 20 ke Rekeni Sebagai bahan pertimbangan bers	rintah desa yang bersifat khusus ng Kas Desa
	 Berita acara verifikasi kecama II rangkap 1 (satu) Laporan Pelaksanaan kegiata fotocopy data dukung pertangsah rangkap 2 (dua). Foto 50 % berwarna, rangkap 4. Kwitansi ditandatangani Keprangkap 3 (tiga) Fotocopy buku rekening kas krangkap 3 (tiga) 	an Tahap sebelumnya dilampiri ggungjawaban yang lengkap dan 2 (dua). ala Desa dan Bendahara Desa
	Demikian untuk menjadik diucapkan terima kasih.	an maklum, atas kerjasamanya
		Camat
		Pangkat NIP.
 Bupati Periode Kepala B 	disampaikan Kepada Yth : emalang, sebagai laporan; PKAD kabupaten Pemalang; Pesa Kecamatan	



3. Surat Rekomendasi Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN

		Pemalang, 20
Lampiran	:: :: : <u>Rekomendasi Pencairan</u>	Kepada Yth: Bupati Pemalang c.q. Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)* di- Pemalang
	tentang Perubahan Ketiga Ata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Belanja Ba Pemerintahan Desa Yang Bersifat I Anggaran Pendapatan Dan Belanja diberitahukan dengan hormat bahw mengenai kelengkapan dan keabsaha pencairan dana bantuan keuangan bersifat khusus maka dinyatakan bah	antuan Keuangan Kepada Khusus Yang Bersumber Dari Daerah Kabupaten Pemalang, ya setelah dilakukan verifikasi n berkas persyaratan pengajuan kepada pemerintah desa yang wa:
	 Sudah memenuhi persyaratan administrasi. Desa telah siap melaksanakan layang bersumber dari bantuan desa yang bersifat khusus Tahun desa yang bersifat khusus Tahun	kegiatankeuangan kepada pemerintah Anggaran 20 ana bantuan keuangan kepada
	Sehubungan dengan hal ters hormat kiranya dapat diproses lebih bantuan keuangan kepada pemerint Tahun Anggaran 20 ke Rekening K Sebagai bahan pertimbangan bersama	tah desa yang bersifat khusus as Desa
	 Berita acara verifikasi kecamatan a (satu) Peraturan Desa tentang APBDes Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes yang menkeuangan yang bersifat khusus rata. Proposal rencana kegiatan rangka - Rencana Anggaran Biaya (RAB)) - Surat Pernyataan Tanggungjawa Kwitansi ditandatangani Kepala rangkap 3 (tiga) Fotocopy buku rekening bank kerkait rangkap 3 (tiga) 	/Perubahan APBDes dan/ atau Penjabaran APBDes/Penjabaran cantumkan kegiatan bantuan ngkap 1 (satu) p 2 (dua), memuat : ab Mutlak) Desa dan Bendahara Desa as Desa dilegalisir oleh Bank
	Demikian untuk menjadikan diucapkan terima kasih.	maklum, atas kerjasamanya Camat
		Pangkat NIP.
1. Bupati 2. Kepala	, disampaikan Kepada Yth : i Pemalang, sebagai laporan; i BPKAD kabupaten Pemalang; i Desa Kecamatan	.;



XIV. FORM XIV (BERITA ACARA VERIFIKASI KECAMATAN ATAS BERKAS PENCAIRAN)

1. Berita Acara Verifikasi Kecamatan Atas Pencairan Tahap I



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS/DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20.... TAHAP I (SATU)

KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20 TAHAP I (SATU)
Nomor:
Pada hari ini
dengan hasil verifikasi sebagai berikut: 1. Foto copy Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
 2. Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua), memuat: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 3. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
4. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 3 (tiga)
Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan <u>LENGKAP</u>
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Camat
Pangkat NIP.



2. Berita Acara Verifikasi Kecamatan Atas Pencairan Tahap II



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS/DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20.... TAHAP II (DUA)

KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20 TAHAP II (DUA)
Nomor:
Pada hari ini
Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan <u>LENGKAP</u> Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Camat
Pangkat
NIP



3. Berita Acara Verifikasi Kecamatan Atas Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS/DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT

DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20.... Nomor:..... Pada hari ini tanggal Bulan tahun Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan permohonan pencairan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20... untuk Kegiatan Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut: 1. Foto copy Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu) 2. Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua), memuat : - Rencana Anggaran Biaya (RAB)) - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 3. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) 4. Fotocopy buku rekening kas Desa dilegalisir oleh Bank terkait rangkap 3 Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan LENGKAP Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Camat Pangkat

NIP.



XV. FORM XV (SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN OLEH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU)

1. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I



Nomor Lampiran Perihal	:: :: : Rekomendasi Pencairan Tahap I	Pemalang,
	tentang Perubahan Keti Nomor 10 Tahun 2016 te Pertanggungjawaban Belanj Pemerintahan Desa Yang Ber Anggaran Pendapatan Dan Bekami telah melakukan verifil pencairan bantuan keuang bersifat khusus Tahun Anggar	Bupati Pemalang Nomor Tahun ga Atas Peraturan Bupati Pemalang ntang Tata Cara Pemberian Dan a Bantuan Keuangan Kepada rsifat Khusus Yang Bersumber Dari elanja Daerah Kabupaten Pemalang, kasi kelengkapan berkas pengajuan an kepada pemerintah desa yang ran 20 tahap I (satu) sebanyak mpir) dengan jumlah nominalah). Adapun hasil verifikasi tersebut
	dan sesuai ketentuan 2. Desa telah siap melaksana yang bersumber dari ban desa yang bersifat khusus 3. Layak menerima pembaya	akan kegiatan akan kegiatan atuan keuangan kepada pemerintah Tahun Anggaran 20 tahap I (satu). ran dana bantuan keuangan kepada rsifat khusus Tahun Anggaran 20
	hormat kiranya dapat diprose	al tersebut diatas dimohon dengan es lebih lanjut guna pencairan dana emerintah desa yang bersifat khusus I (satu). bersama ini dilampirkan :
	 Keputusan Bupati Pema Bantuan Keuangan Desa r Kwitansi penerimaan rang 	ncairan tahap I rangkap 2 (dua) nlang tentang Lokasi dan Alokasi angkap 1 (satu)
	Demikian untuk menja diucapkan terima kasih.	adikan maklum, atas kerjasamanya
	Ke	pala (Perangkat Daerah Pengampu)*
		Pangkat NIP.
 Bupati Camat 	, disampaikan Kepada Yth : Pemalang, sebagai laporan; Kabupaten Pemalang; Desa Kecamatan	·····;



2. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II



			Pemalang,	20
Nomor Lampiran Perihal	: : Rel		Kepada Yth : Bupati Pemalan c.q. Kepala BPK di- Pemalang	g AD Kab. Pemalang
	Non Per Per An kan per ber des	Berdasarkan Peratura: tentang Perubahan Kemor 10 Tahun 2016 rtanggungjawaban Bela nerintahan Desa Yang B ggaran Pendapatan Dan mi telah melakukan veri ncairan bantuan keuar rsifat khusus Tahun Angg sa (sebagaimana terl bagai berikut:	etiga Atas Peratur tentang Tata Ca nja Bantuan Bersifat Khusus Ya Belanja Daerah K ifikasi kelengkapa ngan kepada per garan 20 tahap II ampir) dengan	an Bupati Pemalang ra Pemberian Dan Keuangan Kepada ang Bersumber Dari abupaten Pemalang, n berkas pengajuan merintah desa yang (dua) sebanyak jumlah nominal
	2.	Sudah memenuhi persya dan sesuai ketentuan Desa telah siap melaksa yang bersumber dari ba desa yang bersifat khusu Layak menerima pembay pemerintah desa yang k tahap II (dua).	nakan kegiatan antuan keuangan s Tahun Anggaran yaran dana bantu	kepada pemerintah 20 tahap II (dua). an keuangan kepada
	ba: Ta:	Sehubungan dengan rmat kiranya dapat dipro ntuan keuangan kepada hun Anggaran 20 tahaj bagai bahan pertimbangai	ses lebih lanjut gu pemerintah desa y p II (dua).	una pencairan dana yang bersifat khusus
	2	Pernyataan Tanggung Pengampu atas berkas p Kwitansi penerimaan ra Fotocopy buku rekening rangkap 2 (dua)	encairan tahap II (ngkan 2 (dua)	dua) rangkap 2 (dua)
	diı	Demikian untuk mer ıcapkan terima kasih.	njadikan maklum,	atas kerjasamanya
				rangkat Daerah gampu)*
			NIP	angkat
 Bupati Camat 	Pen	ampaikan Kepada Yth : nalang, sebagai laporan; Kabupaten Pemalan a Kecamatan		



3. Surat Rekomendasi Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



		Pemalang, 20
Nomor Lampiran Perihal	: : Rekomendasi Pencairan	Kepada Yth : Bupati Pemalang c.q. Kepala BPKAD Kab. Pemalang di-
		Pemalang
	tentang Perubahan Ket. Nomor 10 Tahun 2016 te Pertanggungjawaban Belan Pemerintahan Desa Yang Be Anggaran Pendapatan Dan B kami telah melakukan verifi pencairan bantuan keuang bersifat khusus Tahun Ang (sebagaimana terlampir) den	Bupati Pemalang Nomor Tahun iga Atas Peraturan Bupati Pemalang entang Tata Cara Pemberian Dan ja Bantuan Keuangan Kepada rsifat Khusus Yang Bersumber Dari elanja Daerah Kabupaten Pemalang, kasi kelengkapan berkas pengajuan kepada pemerintah desa yang garan 20 sebanyak desa gan jumlah nominal Rp
	Sudah memenuhi persyara dan sesuai ketentuan	atan teknis, kelengkapan administrasi
	 Desa telah siap melaksan yang bersumber dari bar desa yang bersifat khusus Layak menerima pembaya 	akan kegiatan ntuan keuangan kepada pemerintah Tahun Anggaran 20 uran dana bantuan keuangan kepada sifat khusus Tahun Anggaran 20
	hormat kiranya dapat diprose	al tersebut diatas dimohon dengan es lebih lanjut guna pencairan dana emerintah Desa yang Bersifat Khusus kening Kas Desa bersama ini dilampirkan :
	Bantuan Keuangan Desa r 3. Kwitansi penerimaan ran	ncairan rangkap 2 (dua) alang tentang Lokasi dan Alokasi rangkap 1 (satu)
	Demikian untuk menja diucapkan terima kasih.	adikan maklum, atas kerjasamanya
		Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)*
		Pangkat NIP
 Bupati Camat 	, disampaikan Kepada Yth : Pemalang, sebagai laporan; Kabupaten Pemalang Desa Kecamatan	; ;



XVI. FORM XVI (PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK **DAERAH PERANGKAT** PENGAMPU ATAS BERKAS PENCAIRAN)

1. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Perangkat Daerah Pengampu Atas Berkas Pencairan Tahap I





2. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Perangkat Daerah Pengampu Atas Pencairan Tahap II



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Nomor:..... Yang bertandatangan dibawah ini: (kepala perangkat daerah) NIP Jabatan: Dengan ini menyatakan: 1. Berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20..... Tahap II (dua) yang direkomendasikan pencairan dananya sudah lengkap. 2. Bertanggungjawab terhadap keabsahan berkas/dokumen permohonan pencairan. 3. Bersedia merevisi/mengoreksi apabila persyaratan yang dikirim ke BPKAD Kab. Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah salah atau keliru. Demikian pernyataan tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarbenarnya. Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)* Pangkat NIP.

3. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Perangkat Daerah Pengampu Atas Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Nomor:.....

Yang bertandatangan dibawah ini: Nama NIP Jabatan : Dengan ini menyatakan: Dengan ini menyatakan: 1. Berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20..... yang direkomendasikan pencairan dananya sudah lengkap. 2. Bertanggungjawab terhadap keabsahan berkas/dokumen permohonan pencairan. 3. Bersedia merevisi/mengoreksi apabila persyaratan yang dikirim ke BPKAD Kab. Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah salah atau keliru. Demikian pernyataan tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarbenarnya. Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)* Pangkat NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

> PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I P. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI